

PERBARENGAN PERBUATAN YANG MENGGUNAKAN DAKWAAN KUMULATIF ATAU DAKWAAN SENDIRI-SENDIRI MENURUT PASAL 65, PASAL 66 DAN PASAL 71 KUHP (KAJIAN PUTUSAN PN CIREBON 301/PID.B/2020/PN.CBN)

Octavianus Rantung¹, Karel Yossi Umboh², Willda Assa³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65, 66, dan 71 KUHP? dan bagaimana penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam; Pasal 66 KUHP mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak. 2. Penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn 66, merupakan penerapan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan dan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, di mana surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP.

Kata kunci : dakwaan kumulatif; kajiah; putusan;

1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi (pembukuan hukum) dalam bidang hukum pidana yang terdiri atas tiga Buku, yaitu Buku Kesatu:

Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) dimuat pasal-pasal yang berkenaan dengan aturan-aturan umum hukum pidana, seperti asas legalitas, percobaan, penyertaan (Bld.: *deelneming*), dan perbarengan (Bld.: *samenloop*). Aturan-aturan umum tersebut berlaku untuk penerapan pasal-pasal tindak pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, juga untuk tindak-tindak pidana di luar KUHP sepanjang dalam undang-undang di luar KUHP itu tidak ditentukan lain.

Aturan umum yang menjadi perhatian di sini, yaitu aturan tentang perbarengan (Bld.: *samenloop*; Lt.: *concursum*). Jika dalam penyertaan (*deelneming*) ada beberapa orang yang bersama-sama melakukan satu delik (tindak pidana), maka dalam perbarengan (*samenloop, concursum*) ada satu orang melakukan beberapa delik (tindak pidana). Perbarengan ini ada beberapa macam yang diatur dalam KUHP, yaitu perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan.

Perbarengan perbuatan (Bld.: *meerdaadse samenloop*; Lat.: *concursum realis*) diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Perbedaan antara Pasal 65 dan Pasal 66 ini yaitu dalam Pasal 65 diatur perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis (misalnya beberapa perbuatan itu semuanya memiliki ancaman pidana penjara) sedangkan dalam Pasal 66 diatur perbarengan dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis (misalnya ada yang ancaman pidana pokoknya penjara dan ada yang ancaman pidana pokoknya denda saja). Dakwaan terhadap perbarengan perbuatan ini dapat dilakukan dalam satu dakwaan, jadi bentuknya dakwaan kumulatif; tetapi dapat juga berupa dakwaan sendiri-sendiri, yang penting semua dakwaan berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan terhadap salah satu dari perbuatan tersebut. Dalam Pasal 71 KUHP ditentukan bahwa, "jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama".¹ Jika ada perbuatan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, maka ini mungkin sudah merupakan pengulangan (Bld.: *recidive*).

Adanya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan tentunya menjadi alasan untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dibandingkan jika terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja. Jadi, perbarengan merupakan salah satu alasan untuk memberatkan pidana. Tetapi di lain pihak, ada pembatasan tentang pidana yang dapat dijatuhkan, di mana menurut Pasal 65 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang

¹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 40.

dijatuhkan untuk perbarengan perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, “tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. Juga menurut Pasal 66 ayat (1), tentang perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis, maka “dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Di Indonesia, sekalipun orang melakukan 10 (sepuluh) tindak pidana, tidak pernah ada yang dipidana penjara sampai 50 (tahun) misalnya, berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara lain di mana penjara yang dijatuhkan bisa sampai ratusan malahan ribuan tahun karena mereka menganut sistem kumulatif murni untuk pengenaan pidana tanpa melakukan pengurangan. Dalam suatu media elektronik, *mediaindonesia.com*, 12 Januari 2021, dimuat berita dengan judul “Daftar Hukuman Penjara Terlama Di Dunia”. dikemukakan contoh antara lain di Amerika Serikat dan Turki sebagai berikut ini:

Amerika Serikat

Charles Scott Robinson dihukum 30.000 tahun penjara pada 1994 karena memerkosa seorang anak kecil. Ia dijatuhi hukuman 5.000 tahun untuk masing-masing dari enam dakwaan terhadapnya karena memerkosa seorang gadis berusia 3 tahun. Selain itu, ada pula teroris sayap kanan Terry Nichols dihukum karena membantu sesama mantan tentara Timothy McVeigh melakukan pengeboman Kota Oklahoma pada 1995. Akibatnya, 168 orang termasuk 19 anak-anak tewas. Dia memperoleh 161 hukuman seumur hidup ditambah 9.300 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat.

Turki

Hukuman yang dijatuhkan kepada televangelist Adnan Oktar pada Senin (11/1) sejatinya merupakan hukuman super kedua hanya dalam beberapa bulan di Istanbul. Teroris Uzbekistan Abdulkadir Masharipov mendapat 40 hukuman seumur hidup pada September atau satu untuk masing-masing korbannya. Ia melakukan pembantaian pada hari tahun baru di klub malam Reina di kota itu pada menit pertama tahun 2017. Dia mendapat tambahan hukuman hingga 1.368 tahun karena mencoba membunuh orang yang bersuka ria dalam serangan yang diklaim oleh ISIS.²

Uraian sebelumnya menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dari perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 71, di mana untuk mengetahui bagaimana praktik pengadilan di Indonesia dikaji

² *mediaindonesia.com*, “Daftar Hukuman Penjara Terlama Di Dunia”, <https://mediaindonesia.com/internasional/376308/daftar-hukuman-penjara-terlama-di-dunia>, diakses 25/04/2022.

putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn, tanggal 15 Februari 2021.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan bahasan lebih lanjut terhadap perbarengan perbuatan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban setiap mahasiswa menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas dengan judul “Perbarengan Perbuatan Yang Menggunakan Dakwaan Kumulatif Atau Dakwaan Sendiri-Sendiri Menurut Pasal 65, Pasal 66 Dan Pasal 71 KUHP (Kajian Putusan PN Cirebon 301/Pid.B/2020/PN.Cbn).

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65, 66, dan 71 KUHP?
- 2) Bagaimana penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penjelasan tentang pengertian penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.³ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara bahan pustaka atau data sekunder belaka; tidak meneliti data primer. Istilah lainnya dari penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu ada juga penulis, seperti antara lain seperti Suteki dan Galang Taufani, yang menggubnakan istilah “penelitian hukum doktrinal”.⁴

4. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Perbarengan Perbuatan Dalam Pasal 65, 66, dan 71 KUHP

Perbarengan, yaitu peristiwa di mana satu orang melakukan beberapa delik (tindak pidana), diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP, Bab VI yang berkepala

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

“*Samenloop van strafbare feiten*”,⁵ yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai “Perbarengan tindak pidana”⁶ sedangkan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir sebagai “Gabungan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”,⁷ yang mencakup Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

Perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop, concursus realis*) diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP, tetapi perhatian di sini yaitu berkenaan dengan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 71 KUH), di mana Pasal 65 dan Pasal 66 merupakan perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan, yang umumnya Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, sedangkan Pasal 71 merupakan kemungkinan penggunaan dakwaan sendiri-sendiri. Tiga pasal tersebut sebagai berikut ini.

1. Perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65 KUHP).
2. Perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP).

Kemungkinan penggunaan dakwaan sendiri-sendiri untuk perbarengan perbuatan (Pasal 71 KUHP).

B Penerapan Aturan Perbarengan Perbuatan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn

Beberapa pokok berkenaan dengan penrapan aturan perbarengan perbuatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn, tanggal 15 Februari 2021, yaitu sebagai berikut:

1) Duduk Perkara (Kasus Posisi)

Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020 sekira pukul 04.30 WIB, dari kamar kost yang ditempati terdakwa telah memanjat dinding kamar kost lalu naik keatas plafon menuju kamar kost yang ditempati saksi korban yang berada di sebelah kamar kost terdakwa. Setelah terdakwa berhasil masuk kamar kost saksi korban, terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam disamping saksi korban yang sedang tidur dalam posisi telungkup dan terdakwa langsung membuka tas warna hitam tersebut dan mengambil barang-barang di dalamnya (1 unit HP dan uang),

⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1308.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 36.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 47.

kemudian timbul niat terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban melepaskan celana serta celana dalam yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dari atas lalu menarik rambut saksi korban ke atas sambil menyayat/menusuk leher saksi korban menggunakan senjata tajam berupa pisau yang sebelumnya terdakwa ambil dari dapur kost saksi korban sehingga saksi korban terbangun. Selanjutnya pisau yang digunakan pada saat mengamcam saksi korban patah lalu terdakwa melepaskan saksi korban dan mengambil 2 (dua) pisau menggunakan kedua tangannya yang ada didapur, setelah mendapatkan 2 (dua) pisau tersebut terdakwa kembali ke saksi korban dan melihat saksi korban sedang dalam posisi duduk sambil membersihkan darah yang keluar dari lehernya kemudian terdakwa kembali mengancam saksi korban dengan 2 (dua) pisau tersebut lalu salah 1 (satu) pisau diletakan di lantai karena tangan sebelah kiri/kanan terdakwa gunakan untuk meremas payudara saksi korban. Kemudian karena takut saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk melepaskan celana yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi korban. Setelah melihat leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah kemudian terdakwa melepaskan saksi dan pergi melalui pintu depan.

2) Dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IRVAN ANDRIYANSAH Alias KUCING Bin ROJAK pada hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kp. Kesunean Utara Rt 003 Rw 007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam kamar kost-kostan yang ditempati saksi IDA Binti (alm) RASMAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa IRVAN ANDRIYANSAH Alias KUCING Bin ROJAK memanjat dinding dalam kamar kost-kostan milik terdakwa lalu naik keatas plafon menuju kamar kost-kostan yang ditempati saksi IDA Binti (alm) RASMAN yang berada disebelah kamar kost-kostan terdakwa, setelah terdakwa berhasil masuk kamar kost-kostan saksi IDA Binti (alm) RASMAN, terdakwa melihat ada sebuah tas warna

- hitam disamping saksi IDA Binti (alm) RASMAN yang sedang tidur dalam posisi telungkup dan terdakwa langsung membuka tas warna hitam tersebut yang didalamnya berisi 1 unit HP warna putih merk ADVAN dan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IDA Binti (alm) RASMAN 1 unit HP warna putih merk ADVAN dan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa masukan kedalam kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Kemudian setelah berhasil mengambil barang milik saksi IDA Binti (alm) RASMAN lalu timbul niat terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi IDA Binti (alm) RASMAN yang sedang tidur selanjutnya terdakwa melepaskan celana serta celana dalam yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi IDA Binti (alm) RASMAN dari atas lalu menarik rambut saksi IDA Binti (alm) RASMAN keatas sambil menyayat/menusuk leher saksi IDA Binti (alm) RASMAN menggunakan senjata tajam berupa pisau yang sebelumnya terdakwa ambil dari dapur kost-kostan saksi IDA Binti (alm) RASMAN sehingga membuat saksi IDA Binti (alm) RASMAN Binti (alm) RASMAN yang dalam keadaan tidur menjadi kaget dan terbangun sambil mengatakan "sedang apa kamu fan ko kamu tega sama saksi" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "udah diam kamu" dan selanjutnya pisau yang digunakan pada saat mengamcam saksi IDA Binti (alm) RASMAN patah lalu terdakwa melepaskan saksi IDA Binti (alm) RASMAN dan mengambil 2 (dua) pisau menggunakan kedua tangannya yang ada didapur, setelah mendapatkan 2 (dua) pisau tersebut terdakwa kembali ke saksi IDA Binti (alm) RASMAN dan melihat saksi IDA Binti (alm) RASMAN sedang dalam posisi duduk sambil membersihkan darah yang keluar dari lehernya kemudian terdakwa kembali mengancam saksi IDA Binti (alm) RASMAN dengan 2 (dua) pisau tersebut lalu salah 1 (satu) pisau diletakan dilantai karena tangan sebelah kiri/kanan terdakwa gunakan untuk meremas payudara saksi IDA Binti (alm) RASMAN sambil mengatakan "sudah diam kamu saksi bunuh kamu kalau berani teriak, sekarang buka celana kamu" kemudian karena takut saksi IDA Binti (alm) RASMAN menuruti keinginan terdakwa untuk melepaskan celana yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam alat kelamin saksi IDA Binti (alm) RASMAN lalu saksi IDA Binti (alm) RASMAN mengatakan "fan sudah alat kelamin saksi sedang sakit" namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi IDA Binti (alm) RASMAN dan saksi IDA Binti (alm) RASMAN kembali mengatakan "kenapa fan ko kamu tega sama saksi, saksi kan teman ibu kamu" kemudian terdakwa menjawab "sudah kamu diam awas kalau kamu teriak apalagi sampai lapor polisi" saksi kembali mengatakan "fan sudah

leher saksi sakit kamu pergi saja, lihat darah saksi sudah banyak yang keluar, saksi tidak akan lapor polisi” setelah melihat leher saksi IDA Binti (alm) RASMAN sudah banyak mengeluarkan darah kemudian terdakwa melepaskan saksi dan sebelum meninggalkan saksi IDA Binti (alm) RASMAN terdakwa memakai kembali celana lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi IDA Binti (alm) RASMAN melalui pintu depan yang telah dibukakan oleh saksi IDA Binti (alm) RASMAN, selanjutnya setelah merasa aman kemudian saksi IDA Binti (alm) RASMAN keluar meminta bantuan kepada saksi TARMIDI dan saksi IDA Binti (alm) RASMAN langsung dibawa kerumah sakit pelabuhan kota cirebon;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IDA Binti (alm) RASMAN mengalami luka robek dileher dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. KS.55/6/RSP.CBN-2020 tanggal 27 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RILDA CITRA JANIARI dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil kesimpulannya dijumpai :
 - Dileher, \pm 4 Cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, \pm 3 Cm dari dagu kearah bawah, terdapat luka robek terbuka berdarah dengan ukuran 3 x 1,2 Cm, bentuk jelas, batas tegas;
 - Dileher, \pm 3 Cm dari garis tengah tubuh kearah kanan, \pm 3 Cm dari dagu kearah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran 5,5 Cm x 0,2 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
 - Dileher, \pm 5,5 Cm dari garis tengah tubuh kearah kanan, \pm 6 Cm dari dagu kearah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,3 x 0,1 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
 - Dileher, \pm 3 Cm dari garis tengah tubuh kearah kanan, \pm 7 Cm dari dagu kearah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran 5 x 0,1 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
 - Dileher, \pm 2,5 Cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, \pm 8 Cm dari dagu kearah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran 3 x 0,2 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
 - Dileher, \pm 2 Cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, \pm 7 Cm dari dagu kearah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 0,2 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
 - Dileher, \pm 3,5 Cm dari garis tengah tubuh kearah kanan, \pm 6,5 Cm dari dagu kearah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 x 0,5 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;

- Dipundak kanan, \pm 12 Cm dari garis tubuh kearah kanan, \pm 6 Cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 0,5 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
- Ditelapak tangan kiri \pm 3 Cm dari ujung jari ke-4 kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 1,5 x 0,3 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas.
- Didagu, \pm 2 Cm dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 5 x 02 Cm bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
- Dipunggung tangan dijari telunjuk/jari ke-2 tangan kiri, \pm 6 Cm dari ujung jari telunjuk kearah bawah, \pm 2,5 Cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka robek dengan ukuran 1,5 x 0,3 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;
- Dibibir atas, tepat digaris tengah tubuh, terdapat luka bengkak, sewarna dengan kulit sekitarnya, dengan ukuran 2 x 1 Cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas;

Diduga akibat benda tajam dan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IRVAN ANDRIYANSAH Alias KUCING Bin ROJAK pada hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kp. Kesunean Utara Rt 003 Rw 007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam kamar kost-kostanyang ditempati saksi IDA Binti (alm) RASMAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa memanjat dinding kamar kost-kostan milik terdakwa lalu naik keatas plafon menuju kamar kostkostan yang ditempati saksi IDA Binti (alm) RASMAN yang berada disebelah kamar kost-kostan terdakwa. Setelah terdakwa berhasil masuk kamar kostkostan saksi IDA

- Binti (alm) RASMAN, terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam disamping saksi IDA Binti (alm) RASMAN yang sedang tidur dalam posisi telungkup dan terdakwa langsung membuka tas warna hitam tersebut yang didalamnya berisi 1 unit HP warna putih merk ADVAN dan uang sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh Ribu Rupiah), kemudiantanpa seijin dan sepengetahuan saksi IDA Binti (alm) RASMAN 1 unit HP warna putih merk ADVAN dan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh Ribu Rupiah) terdakwa masukan kedalam kantong celana;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi IDA Binti (alm) RASMAN, terdakwa langsung melarikan diri atau kabur dan pada saat melarikan diri atau kabur HP Merk ADVAN warna Putih tersebut hilang sedangkan uang sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh Ribu Rupiah) terdakwa pergunakan untuk makan dan beli rokok dan sisanya untuk ongkos perjalanan terdakwa melarikan diri atau kabur;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IDA Binti (alm) RASMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;⁸

Setelah pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN ANDRIYANSAH Alias KUCING Bin ROJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna putih bergambar Hellokitty;
 - 1 (satu) potong celana pendek merah muda;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna hitam dengan kondisi putus;
 - 2 (dua) buah pisau dapur bergagang kayu;

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb75a38721bfc88246313335313137.html>, diakses 25/04/2022.

- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk furla;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru motif bunga bunga;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat tanpa merk;
(Dikembalikan kepada saksi IDA Binti (alm) RASMAN);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);⁹
- 3) Putusan Pengadilan
- Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn, tanggal 15 Februari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- MENGADILI :
1. Menyatakan TERDAKWA Irvan Andriyansah alias Kucing bin Rojak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA Irvan Andriyansah alias Kucing bin Rojak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna putih bergambar Hellokitty;
 - 1 (satu) potong celana pendek merah muda;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna hitam dengan kondisi putus;
 - 2 (dua) buah pisau dapur bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk furla;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru motif bunga bunga;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat tanpa merk;Dikembalikan kepada saksi Ida binti Rasman;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);¹⁰
- 4) Kajian
- a. **kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis Kasus putusan perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan**

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn, tanggal 15 Februari 2021, adalah putusan yang berkenaan dengan perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop, concursus realis*) yang semuanya merupakan kejahatan (*misdrijven*) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP. Hal ini terlihat dari duduk perkara di mana terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB, dari kamar kost yang ditempati terdakwa telah memanjat dinding kamar kost lalu naik keatas plafon menuju kamar kost yang ditempati saksi korban yang berada di sebelah kamar kost terdakwa, kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP dan uang, kemudian terdakwa menyayat/menusuk leher saksi korban dengan pisau, kemudian terdakwa meremas payudara saksi korban dan memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi korban.

Dalam satu rangkaian peristiwa ini terdakwa setidaknya telah melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, dan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi, dalam satu rangkaian peristiwa terdakwa telah melakukan setidaknya dua perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan dua kejahatan.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat diterapkan Pasal 289 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Pasal 289 KUHP menentukan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”; sedangkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP menentukan bahwa, “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

b. Dakwaan Kumulatif

Untuk menuntut perbuatan-perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif, yaitu yang “dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan

lainnya”.¹¹ Susunan (struktur) dakwaan kumulatif yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

DAN

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Susunan (struktur) surat dakwaan seperti ini sudah sesuai dengan uraian M. Yahya Harahap bahwa penyusunan surat dakwaan kumulasi *concursum realis* yang ancaman pidana pokoknya sejenis, adalah sebagai berikut:

- a. indentitas terdakwa diuraikan pada bagian atas surat dakwaan;
- b. kemudian menyusul secara berurutan tindak pidana yang didakwakan dengan sistematika:
 - 1) tindak pidana yang paling berat menempati urutan pertama sebagai dakwaan pertama (ke I), serta menguraikan secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya maupun tempat dan waktu terjadinya peristiwa pidana,
 - 2) menyusul kemudian tindak pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan kedua (ke II), yang menguraikan secara lengkap unsur tindak pidananya maupun tempat dan waktu kejadian,
 - 3) demikian seterusnya, sesuai dengan banyaknya peristiwa pidana yang terkandung dalam perbarengan perbuatan tersebut.¹²

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menempatkan Pasal 289 KUHP, yang mengancamkan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, sebagai dakwaan kesatu, dan menempatkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengancamkan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sebagai dakwaan kedua.

Hal yang dapat dicatatkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini yaitu sebaiknya dalam dakwaan kesatu ditambahkan pasal penganiayaan, yang dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 351 ayat (1)

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 74.

¹² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 456.

KUHP sebaiknya ditambahkan sebagai dakwaan subsider, sehingga susunan (struktur) dakwaan adalah sebagai berikut:

Kesatu

Primer:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Subsider:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Jadi, dakwaan akan berbentuk dakwaan campuran, yang menurut Djoko Prakoso yaitu "suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider".¹³ Jadi, dakwaan campuran sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam tersebut.

Penggunaan dakwaan campuran, sekalipun lebih rumit untuk digunakan, tetapi manfaatnya dapat mempersulit kemungkinan terdakwa dapat meloloskan diri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

c. **tuntutan pidana berkenaan dengan cara pengenaan pidana (sistem pidana)**

Pasal 65 KUHP menentukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana (ayat 1), dan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (ayat 2).

Konsekuensinya, penggunaan Pasal 289 KUHP, yang mengancamkan penjara paling lama 9 (sembilan) dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengancamkan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, tidak dapat

¹³ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 216.

dijatuhkan pidana 9 tahun + 7 tahun = 16 tahun; melainkan paling lama 9 tahun + $(1/3 \times 9 \text{ tahun}) = 12$ tahun penjara.

Pidana yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum. *Requisitoir* adalah “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.¹⁴ Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini antara lain berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN ANDRIYANSAH Alias KUCING Bin ROJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Jadi, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang berupa pidana penjara 12 (dua belas) tahun, sudah merupakan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam hal dipandang terbukti bersalah atas Pasal 289 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sudah merupakan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan pada terdakwa yang bersangkutan. Dalam hal ini Jaska Penuntut Umum telah melakukan tuntutan pidana (*requisitoir*) dalam batas yang ditentukan oleh Pasal 65 ayat (2) KUHP.

d. **putusan pengadilan berkenaan dengan cara pengenaan pidana (sistem pidana)**

Dalam hal kasus perbarengan perbuatan Pasal 289 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pengenaan pidananya berdasarkan Pasal 65 KUHP - sebagaimana dikemukakan sebelumnya – yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun + $(1/3 \times 9 \text{ tahun}) = 12$ (dua belas) tahun penjara.

Dalam sistem KUHP, untuk putusan yang dibahas ini, hakim berwenang menjatuhkan pidana antara pidana penjara minimum umum, yaitu yang menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari”, dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jadi merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn, tanggal 15 Februari 2021, dalam kasus perbarengan perbuatan Pasal 289 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah menjatuhkan pidana penjara

¹⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian kasus perbarengan perbuatan Pasal 289 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, putusan pengadilan ini masih dalam batas yang ditentukan dalam KUHP, yaitu minimum penjara 1 (satu) hari menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP dan maksimum 12 (dua belas) tahun penjara menurut Pasal 65 KUHP

5. Kesimpulan

Pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam; Pasal 66 KUHP mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak; di mana cara pendakwaan Pasal 65 dan Pasal 66 lebih tepat jika dilakukan dalam satu surat dakwaan yang berbentuk dakwaan kumulatif; sedangkan Pasal 71 KUHP mengatur kemungkinan untuk melakukan dakwaan terhadap perbarengan perbuatan melakukan dakwaan sendiri-sendiri (dakwaan masing-masing perbuatan secara tersendiri), tetapi penjatuhan pidana harus tetap mengikuti ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, yaitu ancaman pidana pokok yang terberat ditambah sepertiga.

Penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn 66, merupakan penerapan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan dan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, di mana surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP; sekalipun demikian adalah lebih baik lagi jika Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan sebagai dakwaan subsider untuk Dakwaan Kesatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Snar Grafika, Jakarta, 2014.

- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet, 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawsali Pers, Jakarta, 2016.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn*",
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb75a38721bfc88246313335313137.html>, diakses 25/04/2022.
- mediaindonesia.com, "*Daftar Hukuman Penjara Terlama Di Dunia*",
<https://mediaindonesia.com/internasional/376308/daftar-hukuman-penjara-terlama-di-dunia>, diakses 25/04/2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.
Sukarno aburaera, dkk, 2014, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Kencana Prenada Group,
Jakarta.
ZainalAsikin, 2013, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Darji Darmodiharjo dan Shidartha, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Perbit PT
Gramedia, Jakarta.
Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945,
Pustaka Pelajar 2009.

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1439195/kronologi-uu-ite-hingga-munculnya-wacana-revisi-uu-ite-mau-tahu>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461>

Federal Bureau of Investigation, "Digital Evidence", 2000. Diakses melalui:
<http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april/2000/swgde.htm/>.

Hukum Online, Syarat dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik, (Online: Hukum Online.com,2013), diakses melalui :
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-ma-vs-mk--lembaga-mana-yang-berwenang-menyelesaikan-lt5e60b8476a3da>

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7839.pdf

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15861&menu=2>

Erga Omnes Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>